



## **SURAT KEPUTUSAN**

**DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN**

**Tentang**

**REKOMENDASI  
DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ)  
BUPATI BARITO SELATAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BARITO SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan pada pokoknya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan DPRD harus melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima dan berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), DPRD menerbitkan rekomendasi;
  - b. bahwa hasil pembahasan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 telah disampaikan oleh Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan ke - 6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022, tanggal 27 Juni 2022;
  - c. bahwa berdasarkan laporan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD Kabupaten Barito Selatan menetapkan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Barito Selatan Terhadap Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun  
Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
  11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
  12. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);
  13. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021;
  14. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan ke-6 masa Persidangan II Tahun Sidang 2022, tanggal 27 Juni 2022;
  2. Laporan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, tanggal 27 Juni 2022;
  3. Berita Acara Penyerahan Rekomendasi DPRD Kabupaten Barito Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, Nomor : 170/17.6/DPRD/2022 dan Nomor:B.84/SETDA/AS.I-PEM/130/06/2022, tanggal 27 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rekomendasi DPRD Kabupaten Barito Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Mempercayakan kepada Bupati Barito Selatan untuk memperhatikan dan menggunakan Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai bahan dalam :
- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Barito Selatan dan/atau kebijakan strategis Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 27 Juni 2022


 KETUA DPRD  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
**M. FARID YUSRAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri  
Up. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BARITO SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN TERHADAP LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BARITO SELATAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

**I. PENDAHULUAN**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Tahun 2021 yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I tanggal 31 Maret 2022, merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun, dan pelaksanaan amanat dari Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun 2021 yang disampaikan kepada DPRD, yang dimuat dalam Dokumen LKPJ dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan yang berisikan dasar hukum, visi dan misi Bupati Barito Selatan, dan data umum daerah,
2. Bab II Perubahan Penjabaran APBD yang berisikan Dasar Pertimbangan Perubahan APBD, perubahan pendapatan daerah tahun 2021, perubahan belanja daerah tahun anggaran 2021, perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2021,
3. Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah yang berisikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya,
4. Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan yang isinya urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan,
5. Bab V penutup.

DPRD sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya yang di atur sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 bahwa Panitia Khusus DPRD mempunyai 3 (tiga) Tugas, yaitu : (1) Menyusun Rencana Kerja/Kegiatan; (2) Mengumpulkan Data dan Informasi, serta mengkaji dan merumuskan langkah-langkah penyusunan Rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Akhir Tahun anggaran 2021; dan (3) Melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021.



Penilaian LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun 2021 ini, DPRD Kabupaten Barito Selatan berupaya memberikan penilaian secara objektif dan transparan dengan metode analisis pembahasan, kajian dan telaahan dengan mendengar dan menampung saran dari masyarakat dan Perangkat Daerah/SKPD dari mitra kerja, membandingkan antara target kinerja program/kegiatan dari setiap urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah/SKPD dengan mencermati hasil keluaran (*out put*) dan hasil (*out come*) sampai dengan keuntungan (*benefit*) serta dampak (*impact*) yang dicapai sebagaimana disampaikan dalam LKPJ dan temuan lapangan, termasuk didalamnya menganalisis penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai kinerja aktual dari Bupati Barito Selatan dan jajaran Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, serta menganalisa sejauh mana hasil yang dicapai atau perkiraan pencapaian visi Bupati pada tahu ke empat RPJMD 2017–2022, dengan 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan dan 47 (empat puluh tujuh) sasaran pembangunan yang menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dari hasil kajian dan pembahasan LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 ini telah diperoleh rumusan dan catatan yang akan menjadi Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ, yang akan menjadi saran dan masukan untuk dijadikan pedoman bagi perumusan perencanaan, perumusan anggaran, perumusan peraturan daerah dan/atau kebijakan daerah sebagai arah kebijakan yang akan diambil oleh Bupati, Wakil Bupati dan Jajaran Pemerintah Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Selatan yang **Dahani Dahana Tuntung Tulus**.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
12. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);
13. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022.

### III. MEKANISME DAN TAHAPAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 yang telah diterima DPRD dan kesepakatan Panitia Khusus DPRD untuk dilakukan pembahasan melalui mekanisme rapat kerja dengar pendapat dan kunjungan kerja ke lapangan, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Barito Selatan dalam rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I, tanggal 09 Maret 2022.
2. Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 dalam Forum Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I, tanggal 6 April 2022.
3. Pembahasan dan Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 oleh Panitia Khusus DPRD melalui Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah Mitra Kerja Panitia Khusus DPRD dan Kunjungan Kerja ke lapangan pada tanggal 7 April s/d 06 Juni 2022.
4. Penyerahkan laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, tanggal 8 Juni 2022.

### IV. HASIL KAJIAN/PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

#### A. KAJIAN DPRD ATAS KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021.

##### 1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada tahun 2021 dalam LKPJ yang belum diaudit BPK, menyampaikan realisasi Pendapatan sebesar **101,38%** atau **Rp.999.177.348.834,50** dari target APBD Murni sebesar **Rp.985.494.991.104,00** yang meliputi sumber-sumber Pendapatan sebagai berikut:

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah sampai akhir Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp.97,888,186,041.43** atau **102,20%** dari target APBD Murni sebesar **Rp.95,778,093,408.00**.

##### b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 terealisasi **Rp.878.325.610.335,17** atau **103,26%** dari target APBD Murni sebesar **Rp. 861.628.330.989,**

##### c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021 terealisasi **Rp.22.963.553.458,00** atau **94,41%** dari target APBD Murni sebesar **Rp.28.088.566.707,00**

(sumber LKPJ 2021 Hal. II-2 s/d 4)

Untuk pengelolaan pendapatan daerah pada tahun yang akan datang, **DPRD merekomendasikan** kepada Pemerintah Daerah agar :

- a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penentuan PAD yang akurat.
- b. Intensifikasi dan optimalisasi NJOP, PBB, PBHTB dan PPH.
- c. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar di peroleh sumber-sumber dana perimbangan dan lain-lain yang lebih besar.

## **2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah**

Belanja daerah yang di muat dalam LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **91.97%** atau **Rp.969,787,183,883.34**, dari target sebesar **Rp.1,011,917,584,145.78** yang dialokasikan :

- a. **Belanja Operasi**, dianggarkan sebesar **Rp.700,281,682,227.00** terealisasi sebesar **Rp622,778,284,344.34** atau 88,93%, terdiri dari :
  - 1) Belanja Pegawai, dianggarkan sebesar Rp457.255.131.786,00 dan terealisasi sebesar Rp 397.118.119.476,00 atau 86,85%
  - 2) Belanja Barang dan Jasa, dianggarkan sebesar Rp.195,503,678,455.00 dan terealisasi sebesar Rp.182,839,126,379.34 atau 93,52%
  - 3) Belanja Bunga, dianggarkan sebesar Rp.1,247,640,986.00 dan terealisasi sebesar Rp.686,609,000.00 atau 55,03%
  - 4) Belanja Subsidi, dianggarkan sebesar Rp1.285.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.285.000.000,00 atau 100,00%
  - 5) Belanja Hibah, dianggarkan sebesar Rp.42.062.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.37.881.873.874,00 atau 90,06%
  - 6) Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan sebesar Rp.2.928.201.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.967.505.615,00 atau 101,34%
- b. **Belanja Modal**, dianggarkan sebesar **Rp.201.146.291.972,00** dan terealisasi sebesar **Rp.179.954.701.544,00** atau **89,46%**.
  - 1) Belanja Modal Tanah, dianggarkan sebesar Rp.887.280.000,00 dan terealisasi Rp. 871.300.000,00 (98,20%)
  - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dianggarkan sebesar Rp.38.639.407.425,00 dan terealisasi Rp.35.300.084.296,00 (91,36%)
  - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dianggarkan sebesar Rp.51.121.483.989,00 dan terealisasi Rp. 49.822.099.670,00 (97,46%)
  - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dianggarkan sebesar Rp.110.074.060.558,00 dan terealisasi Rp.93.419.368.287,00 (84,87%)
  - 5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya, dianggarkan sebesar Rp.424.060.000,00 dan terealisasi Rp.541.849.291,00 (127,78%).
  - 6) Belanja Modal Aset Lainnya, Belanja modal aset lainnya tidak ada dianggarkan.
- c. **Belanja Tak Terduga**, dianggarkan sebesar **Rp.3.000.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 22.176.959.715,00 (739.23 %)**.

d. **Transfer** dianggarkan sebesar **Rp.150.054.992.396,00** dan terealisasi sebesar **Rp.144.877.288.280,00 (96,55 %)**.

- 1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dianggarkan sebesar Rp.2.920.216.696,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.132.305.400,00 (38,77%)
- 2) Transfer Bantuan Keuangan di anggarkan sebesar Rp.147.134.775.700,00 dan terealisasi sebesar **Rp.143.744.982.880,00 (97,70%)**.

(sumber LKPJ 2021 Hal. II-6, s/d II-9)

**DPRD merekomendasikan** kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan belanja daerah, antaranya:

1. Agar Alokasi belanja untuk Program kegiatan pada setiap Perangkat Daerah perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Analisis Belanja (SAB), tugas fungsi dan wewenang Perangkat Daerah, serta berorientasi untuk pencapaian kinerja dalam RPJMD Tahun 2017-2022.
2. Lebih cermat dalam menyusun strategi agar penyerapan belanja daerah sesuai target dan tepat waktu. Seperti pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dialokasikan sebesar Rp.41.075.131.557,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp.35.300.084.296,00 atau 85,94%. Sehingga ada dana yang sudah dialokasikan untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak terserap sebesar Rp. 5.775.047.261,00.
3. Serta Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang telah dialokasikan sebesar **Rp.2.920.216.696,00** dengan realisasi sebesar **Rp.1.132.305.400,00** atau 38,77%.

### 3. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dari realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 dalam LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **98.85%** atau **Rp.134.329.957.410,51** dari target sebesar **Rp.135.889.580.214,00** dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah terealisasi **100%** atau **Rp.91.803.000.000,00**, untuk penerimaan pembiayaan tahun 2021 bersumber dari SILPA tahun sebelumnya sebesar **Rp.84.329.957.410,51**, dan penerimaan pinjaman daerah sebesar **Rp.50.000.000.000,00**. Pengeluaran pembiayaan daerah dari realisasi diperuntukkan untuk penyertasan modal daerah sebesar **9.26%** atau sebesar **Rp.8.500.000.000,00**, untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar **90.74%** atau sebesar **Rp.83.303.000.000,00** sehingga pembiayaan netto sebesar **Rp.42,526,957,410.51**. sedangkan realisasi anggaran antara pendapatan daerah dan belanja daerah realisasi surplus sebesar **Rp.29.390.164.951,26**

Sedangkan selisih untuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2021 sebesar **Rp.71,917,122,361.87**.

(sumber LKPJ 2021 Hal. II-12)

Dari pengelolaan pembiayaan daerah pada tahun 2021, **DPRD memberikan rekomendasi**, antaranya :

- a. Agar SILPA dialokasikan terutama untuk membayar utang daerah dan sebagai penunjang program Pemerintah Daerah yang lebih prioritas.

- b. Melakukan pengelolaan pembiayaan agar jumlah program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai lebih banyak dan maksimal, sehingga diakhir tahun tidak ada sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA) yang terlalu besar.
- c. Perlu melakukan kajian investasi daerah dan sinergitasi dengan rencana bisnis yang bermanfaat sebagai pendorong peningkatan perekonomian masyarakat serta penghasil PAD.

## **B. KAJIAN PEMBAHASAN DPRD ATAS LKPJ BUPATI BARITO SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

Hasil pembahasan dan kajian DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, dilihat dari muatan dokumen LKPJ yang diterima, DPRD telah melakukan pembahasan dan kajian berdasarkan uraian yang termuat dalam Bab III dan Bab IV yaitu mengenai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, dengan menilai juga permasalahan yang ditangani serta solusi yang dilakukan dari setiap urusan, dan DPRD pun akan memberikan catatan temuan masalah/kendala yang belum tertangani Perangkat Daerah dan memberikan Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah.

### **1) KAJIAN PEMBAHASAN TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Tema pembangunan yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, dan khusus untuk Tahun 2021 adalah **“Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi produk unggulan daerah”**. (*LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 hal. I-25*)

### **2) KAJIAN PEMBAHASAN TERHADAP PENYELENGGARAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

Hasil atau capaian kinerja Urusan Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari :

1. Urusan Pendidikan.
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum
4. Urusan Perumahan
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Dasar Sosial

(*LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 hal. III-123*)

Urusan Wajib yang Bukan Pelayanan Dasar terdiri dari :

- A. Urusan Wajib
  1. Urusan Tenaga Kerja
  2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

3. Urusan Pangan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Perhubungan
10. Urusan Komunikasi dan Informasi
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Penanaman Modal
13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
14. Urusan Kebudayaan
15. Urusan Perpustakaan
16. Urusan Kearsipan

B. Urusan Pilihan.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

(LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 hal. III-139 s/d III-140)

3) **KAJIAN PEMBAHASAN TERHADAP URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

a). **Urusan Pendidikan**

Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Barito Selatan dilihat dari Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (tahun) yang mana Angka melek huruf capaian kinerja 99,5 % dan rata-rata lama sekolah (tahun) 12 dari yang ditargetkan 12 dengan capaian kinerja atau 100 % atau Sangat Baik.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-124)

**DPRD merekomendasikan** Kepada Dinas Pendidikan :

- 1) Agar melakukan pemerataan penempatan tenaga pengajar.
- 2) Agar Dinas Pendidikan menyampaikan informasi kegiatan DAK kepada DPRD sebelum mengusulkan pengajuan DAK ke pusat

b). **Urusan Kesehatan**

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai

bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut:

- 1) Masyarakat Miskin yang berobat ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, Pustu dan Poskesdes serta Rumah Sakit di Kabupaten Barito Selatan Pada tahun 2021 ialah sebanyak 101.000 orang dan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 101.000 orang sehingga capaiannya yakni sebesar 100%. Jumlah capaian tersebut ialah berdasarkan banyaknya kunjungan masyarakat miskin berobat dan dilayani di fasyankes, bukan berarti semua masyarakat miskin pada tahun 2021 semuanya pada sakit, akan tetapi data ini adalah kumulatif kunjungan pasien dengan status masyarakat miskin yang terlayani. Peran Pemerintah Daerah dalam pencapaian target cakupan masyarakat miskin terlayani di fasilitas kesehatan ialah berupa adanya dukungan dana yang kegiatannya mendukung tercapainya target tersebut salah satunya ialah jaminan kesehatan untuk berobat atau mendapat pelayanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan dengan menggunakan Kartu KIS sehingga masyarakat miskin dapat lebih mudah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tanpa memikirkan biaya yang mahal untuk berobat karena sudah ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- 2) Cakupan Angka Kematian Ibu (AKI), Kematian Ibu pada tahun 2021 ialah 8 (lima) orang atau AKI sebesar 389,2 Per 100.000 Kelahiran Hidup. Pencapaian AKI pada tahun 2021 belum mencapai target kabupaten yaitu AKI sebesar 45 Per 100.000 Kelahiran Hidup (Jumlah Kematian 1 orang) dan apabila dibandingkan dengan target AKI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 175 Per 100.000 Kelahiran Hidup. Realisasi kinerja pada cakupan AKI sebesar 100 % atau Sangat Rendah .
- 3) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi pada tahun 2021 ialah sebesar 96,00 %, capaian ini diperoleh dari *Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 2.425* dibagi *Jumlah bayi baru lahir di kabupaten kota 2.526* dengan realisasi capaian kinerja 96,00% atau Sangat Baik.
- 4) Cakupan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2021 sebesar 2,4 KH dari target Kabupaten sebesar 4,5/1000 KH dengan nilai realisasi kinerja sebesar 100 % atau Sangat Baik Pencapaian AKB pada tahun 2021 juga sudah mencapai target Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 24 Per 1000 Kelahiran Hidup.
- 5) Prevalensi Balita Gizi Buruk pada tahun 2021 ialah sebesar 48,06 %, capaian ini diperoleh dari *Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan 5.452* dibagi *Jumlah balita di kabupaten kota 11.344* dengan realisasi capaian kinerja 48,05% atau Sangat Rendah

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-125 s/d 128)

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Jaraga Sasameh:

1. Kepada Dinas kesehatan agar mengembalikan PNS sesuai dengan formasi SK penempatannya agar tidak terjadi penumpukan pada suatu daerah.
2. Agar dalam kapitasi BPJS dilaksanakan secara terukur dan transparan.
3. Agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Refocussing secara detail untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19.
4. Agar menjelaskan tentang Belanja Tidak terduga (BTT) yang tidak disampaikan dalam LKPJ Bupati 2021.
5. Apabila ada tenaga Kesehatan yang tidak dapat melaksanakan tugas wajib segera dicarikan penggantinya.
6. Sebelum dilakukan pembayaran sisa hutang ke pihak ketiga, atas hutang BLUD RSUD Jaraga Sasameh perlu divalidasi kebenarannya oleh Auditor Eksternal.
7. Dan bila telah terdapat hasil audit Auditor Eksternal kepada RSUD Jaraga Sasameh, maka wajib segera menyelesaikan sisa hutang BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat SILPA pada RSUD Jaraga Sasameh cukup besar.

**c). Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut:

**1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a) Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi di Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 didapatkan dari Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap 680.965 km di bagi Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota 1.035,04 km dikalikan 100 %. Sehingga capaian untuk indikator Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi dengan nilai realisasi kinerja sebesar 0,65 % dalam kategori predikat Sangat Rendah.
- b) Meningkatkan cakupan layanan kelistrikan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 tidak dapat disajikan sehubungan dengan tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021.
- c) Meningkatnya cakupan layanan air bersih didapatkan dari jumlah komulatif masyarakat yang rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipan yang

terlindungi di dalam sebuah kabupaten 13.261 di bagi jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 44.433 dikalikan 100 %. Sehingga capaian untuk indikator meningkatnya cakupan layanan air bersih dengan nilai realisasi kinerja sebesar 65,36 % dalam kategori predikat Rendah.

- d) Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian didapatkan dari jumlah Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun/ditingkatkan/ direhabilitasi/dioperasikan dan dipelihara 4.898 ha di bagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota 11.611 ha dikalikan 100%. Sehingga capaian untuk indikator meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian dengan nilai realisasi kinerja sebesar 42,18 % dalam kategori predikat Sangat Rendah.
- e) Sanitasi Layak didapatkan dari jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah tangga yang lumpur tinjanya telah di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD . 29.042 rumah di bagi jumlah rumah di kabupaten kabupaten/kota 44.433 rumah dikalikan 100%. Sehingga capaian untuk indikator sanitasi layak dengan nilai realisasi kinerja sebesar 65,36 % dalam kategori predikat Sedang.

Dengan pagu anggaran keuangan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar Rp. 166,440,238,641.78 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 157,998,471,339.00 atau 94,93 % atau Sangat Baik.  
(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-129 s/d 131)

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum khusus program dan kegiatan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan tahun 2021 yang putus kontrak setelah dicek dilapangan ditemui kondisi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pekerjaan fisik Rekonstruksi Jl. Damparan – Lehai di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir di kerjakan pada tahun 2021 oleh kontraktor CV. MAHKOTA SARI INDAH Pusat Buntok dengan kontrak Nomor:760/292/KTRK-BM/VIII/PUPR-2021 tanggal 23 agustus 2021 dengan nilai kontrak Rp.465.000.000,-, kontrak berakhir pada tanggal 30 Desember 2021, kemajuan pekerjaan per-Desember 2021 hanya mencapai 43,93% dan dilakukan pemutusan kontrak dengan pembayaran 41.93%, pihak Dinas PUPR beranggapan bahwa pekerjaan tersebut tidak akan bisa diselesaikan karena keadaan kahar dan lokasi banjir yang menyebabkan sulitnya mengangkut material kelokasi pekerjaan.
2. Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Desa Muara Arai – Talio Kecamatan Karau Kuala dikerjakan pada tahun 2021 oleh CV.MITRA UTAMA Pusat Buntok, dengan kontrak



Nomor:760/96/KTRK-BM/VII/PUPR-2021 tanggal 13 Juli 2021 dengan nilai kontrak Rp.1.809.800.000,- kontrak berakhir tanggal 09 Desember 2021, per-desember 2021 kemajuan pekerjaan hanya mencapai 85.15% dan dilakukan penghentian kontrak karena Dinas PUPR beranggapan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena keadaan kahar /lokasi banjir serta dilakukan pembayaran sebesar 85.15%.

3. Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kaladan – Talio dikerjakan pada tahun 2021 oleh CV. PUTRA BENA O Pusat Muara Teweh, dengan kontrak Nomor:760/154/KTRK-BM/VIII/PUPR-2021 tanggal 03 Agustus 2021 dengan nilai kontrak Rp.5.460.000.000,- kontrak berakhir tanggal 30 Desember 2021, per-desember 2021 kemajuan pekerjaan hanya mencapai 42.02% dan dilakukan penghentian kontrak karena Dinas PUPR beranggapan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena keadaan kahar /lokasi banjir serta di bayarkan hanya sebesar 42.02%.
4. Pekerjaan Pembangunan 2 Jembatan di Jalan Barito Raya, dikerjakan pada tahun 2021 oleh PT.SANGGA BUANA MULTI KARYA Pusat Palangka Raya, dengan kontrak Nomor:760/24/KTRK-BM/VI/PUPR-2021 tanggal 07 Juni 2021 dengan nilai kontrak Rp.10.860.000.000,- kontrak berakhir tanggal 03 Desember 2021, per-desember 2021 kemajuan pekerjaan hanya mencapai 91.699% dan dilakukan penghentian kontrak karena Dinas PUPR beranggapan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena keadaan kahar /lokasi banjir sehingga pekerjaan tertunda.
5. Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Desa Dangka – Telang Andrau – Wungkur Baru dikerjakan pada tahun 2021 oleh CV.ENDO PUTRA BROTHER Pusat Buntok, dengan kontrak Nomor:760/162/KTRK-BM/VIII/PUPR-2021 tanggal 03 Agustus 2021 dengan nilai kontrak Rp.4.462.000.000,- kontrak berakhir tanggal 30 Desember 2021, per-desember 2021 kemajuan pekerjaan hanya mencapai 69.85% dan dilakukan pemutusan kontrak, karena Dinas PUPR beranggapan karena terjadinya kendala oleh alat penghampar aspal kecelakan dijalan serta dilakukan pembayaran sebesar 69.85%.

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas PUPR

1. Untuk pekerjaan berat agar perencanaan dilaksanakan pada tahun N-1.
2. Untuk pekerjaan ringan yang belum ada perencanaannya bisa dilakukan secara swakelola setelah anggaran disepakati dengan DPRD sehingga pelelangan fisik bisa dilaksanakan lebih awal.
3. Untuk pekerjaan konstruksi berat perlu dilakukan kajian kelayakan yang akuerat agar perencanaan sesuai dengan kondisi lapangan.
4. Agar Pemerintah Daerah mengembalikan tugas dan fungsi OPD dalam pengelolaan kegiatan fisik untuk mengurangi beban kerja Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan.

**d). Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat**

untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut:

1) Rasio Rumah Layak Huni

Indikator rasio rumah layak huni ditargetkan pada tahun 2021 adalah 0,231. Pada tahun 2021, realisasi indikator rasio rumah layak huni adalah 0,22 diperoleh dari jumlah rumah layak huni adalah 32,104 unit dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2021 adalah 141.731 jiwa.

2) Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni ditargetkan pada tahun 2021 adalah **100 %**. Pada tahun 2021, realisasi indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah **96,21 %** atau **Sangat Baik**, diperoleh dari jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah tahun 2020 adalah **32.014 unit** dibagi dengan jumlah rumah disuatu wilayah tahun 2021 adalah **33.367 unit** dikalikan 100%.

3) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau ditargetkan pada tahun 2021 adalah **100 %**. Pada tahun 2021, realisasi indikator cakupan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah **83,52 %**, diperoleh dari Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 **522 unit** dibagi dengan Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021 **625 unit** dikalikan 100 %. Dengan demikian hasil pencapaian kinerja tahun 2021

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp.7,331,605,155.10** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 7,298,919,815.00** atau **99,55 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-131 s/d 133)

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar:

- 1) Lebih aktif untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pusat, Provinsi untuk mendapatkan Pembiayaan dari pusat maupun provinsi.
- 2) Dalam penentuan kriteria penerima Rumah layak Huni agar sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Perlu disediakan dana pendamping untuk Dana Tugas Pembantuan

**e). Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

- 1) Jumlah pengaduan yang ditangani 16 Pengaduan yang masuk dan semua ditangani 16 pengaduan, Sehingga capaian untuk indikator pengaduan 100 % dalam kategori predikat Sangat Tinggi.
- 2) Jumlah PERDA / PERKADA yang memuat sanksi yang ditegakkan 5 dan jumlah PERDA / PERKADA yang memuat sanksi berjumlah 21 semua sudah di realisasikan sehingga capaian untuk indikator PERDA/PERKADA 100 % dalam kategori predikat Sangat Tinggi.
- 3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana berjumlah 141.731. dan realisasi layanan informasi rawan bencana 141.731 Sehingga capaian untuk indikator pengaduan 100 % dalam kategori predikat Sangat Tinggi.
- 4) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berjumlah 15.750 dan realisasi layanan layanan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 15.750 Sehingga capaian untuk indikator pengaduan 100 % dalam kategori predikat Sangat Tinggi.
- 5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berjumlah 84 dan realisasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 84 Sehingga capaian untuk indikator pengaduan 100 % dalam kategori predikat Sangat Tinggi.
- 6) Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di wilayah kabupaten/kota dalam waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di wilayah kabupaten/kota dalam waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah 13 + Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di wilayah kabupaten/kota dalam waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah berjumlah 18 dan realisasinya seluruhnya 31 Sehingga capaian untuk indikator pengaduan 100 % dalam kategori predikat Sangat Tinggi.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-133 s/d 136)

**DPRD merekomendasikan** kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan agar dapat mempertahankan kinerjanya yang sudah baik, serta dalam hal penegakan PERDA diharapkan SATPOLPP untuk selalu berkoordinasi dengan OPD terkait dalam mengoptimalkan kinerjanya sehingga tidak ada pelanggaran terhadap perda yang ada.

**f). Urusan Sosial**

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut:

**1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota, Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti 52 orang atau 100 % dalam kategori predikat Sangat Tinggi.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota, Jumlah Terpenuhinya Anak Terlantar di Luar Panti 179 orang atau 100 % dalam kategori predikat Sangat Tinggi.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota, Jumlah Terpenuhinya Lanjut Usia di Luar Panti 0 100 % dalam kategori predikat Sangat Tinggi.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan/Pengemis Terlantar di Luar Panti skala kab/kota, Jumlah Terpenuhinya Gelandangan/Pengemis di Luar Panti 0% dalam kategori predikat Sangat Tinggi.

**2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Rehabilitasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, Jumlah Terpenuhinya Rehabilitasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 179 atau **100 %** dalam kategori predikat **Sangat Tinggi**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-136 s/d 139)

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan agar:

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan agar mempertahankan kinerjanya yang sudah baik dalam hal rehabilitasi sosial.
2. Lebih ketat dalam pengawasan dan pengendalian terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan dapat dicegah sejak awal.

3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu membentuk Tim Terpadu untuk pendataan dan pemutakhiran data Penerima Bantuan Sosial, yang pelaksanaan kegiatan Tim di dukung dengan anggaran yang memadai.

#### 4) **KAJIAN PEMBAHASAN TERHADAP URUSAN PILIHAN PELAYANAN DASAR**

##### a). **Urusan Tenaga Kerja**

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

- i. Sedangkan untuk mencapai sasaran kinerja meningkatnya partisipasi angkatan kerja dapat diukur dengan angka partisipasi angkatan kerja dari yang di targetkan pada tahun 2021 sebesar **3,6** dengan realisasai sebesar **17,78** atau **20,25 %** dengan Capaian kinerja **Rendah**.
- ii. Sedangkan untuk mencapai sasaran kinerja meningkatnya partisipasi angkatan kerja dapat diukur dengan angka partisipasi angkatan kerja dari yang di targetkan pada tahun 2021 sebesar 3,6 dengan realisasai sebesar 17,78 atau 20,25 % dengan Capaian kinerja Rendah.
- iii. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
- iv. Sedangkan untuk mencapai sasaran kinerja investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja diperoleh dari Laju Pertumbuhan Investasi dari yang di targetkan pada tahun 2021 sebesar 34,25 dengan realisasai sebesar 45,7 atau 74,95 % dengan Capaian kinerja Tinggi.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 :

##### **1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

5 (lima) Program :

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas.
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- 4) Program Pengembangan Data dan Informasi.
- 5) Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan.

##### **2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

8 (delapan) Program :

- 1) Program Pameran Promosi Investasi.
- 2) Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi.

- 3) Program Pengembangan Iklim Investasi Data dan Informasi.
- 4) Program Pengawasan dan Pengendalian.
- 5) Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 6) Program Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan.
- 7) Program Pengaduan dan Informasi Layanan.
- 8) Program Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 4.112.705.470,04** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 4.065.137.891,00** atau **98,84 %** atau **Sangat Baik** dan pagu anggaran keuangan pada Dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 5.559.981.983,00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 5.433.868.843,00.** atau **97,73 %** atau **Sangat Baik.**  
(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-140 s/d 142)

**DPRD merekomendasikan** kepada :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan meningkatkan kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan Perkada tentang Ketenaga Kerjaan di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan :
  - a. Agar DPMPTSP perlu menyiapkan data-data potensi investasi Kabupaten Barito Selatan.
  - b. Wajib mempromosikan potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Barito Selatan baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

**b). Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 :

- 1) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

- 3) Program Ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- 4) Program Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 6.948.699.069,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.437.672.765,00** atau **92,65 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-142 s/d 143)

**DPRD merekomendasikan** kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan agar mempertahankan kinerjanya yang sudah baik.

#### c). **Urusan Pangan**

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

1. Meningkatnya produksi hasil pertanian di Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 dilihat dari 2 (dua) indikator :
  - a. Persentase pertumbuhan produksi rata-rata komoditas hortikultura. didapat dari perhitungan jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun 11.379,54 di bagi luas panen 4.467,50 dikalikan 100 %. Sehingga capaian untuk indikator Persentase pertumbuhan produksi rata-rata komoditas hortikultura. dengan nilai realisasi kinerja sebesar 2,54 % dalam kategori predikat Sangat Rendah.
  - b. Produksi Tanaman Pangan didapat dari perhitungan Jumlah cadangan pangan 14.095,26 ton dibagi Jumlah kebutuhan pangan 11.669,21 dikalikan 100 %. Sehingga capaian untuk indikator produksi tanaman pangan. dengan nilai realisasi kinerja sebesar 11.669,21 ton atau 120,79 % dalam kategori predikat Sangat Baik.
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 dilihat dari produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 adalah sebesar 8.816,63 ton (96,69%) dari target 8.816,63 ton. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian sasaran kinerja tahun 2020 sebesar 8.766,63 Ton, Maka terjadi peningkatan kinerja. Secara umum realisasi capaian kinerja peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2021 mencapai target Sehingga capaian untuk indikator meningkatnya produksi perikanan mengalami penurunan

dengan nilai realisasi kinerja sebesar 8.816,63 ton atau 96,69 % dalam kategori predikat Sangat Baik.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp.22.314.128.312,20** atau dengan realisasi sebesar **Rp.21.849.372.301,00** atau **97,92 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-143 s/d 145)

**DPRD Merekomendasikan** kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan antaranya :

1. Dalam bidang pertanian perlu lebih ditingkatkan untuk membuka lahan pertanian baru, dan membantu masyarakat dalam meningkatkan produksi pertanian serta penyaluran penjualan hasil pertanian.
2. Agar penyaluran Bantuan pertanian/perkebunan disesuaikan dengan kondisi alam dan kebutuhan masing-masing daerah.
3. Agar mempertahankan dan meningkatkan budidaya perikanan dengan memberikan bantuan budidaya perikanan kepada masyarakat.

**d). Urusan Pertanahan**

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-145 s/d 147)

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar meningkatkan pendataan serta penyertifikatan tanah milik Pemerintah daerah.

**e). Urusan Lingkungan Hidup**

Urusan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

1. Capaian kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terkait ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah daerah dilihat dari Jumlah lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten dibagi Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi dengan capaian 0 % atau Sangat **Rendah**.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan adalah capaian kinerja penanganan Jumlah sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir dengan target 25.550 M3 dengan capaian pada tahun 2021 sebanyak 26.280 M3 atau 76,09 % dengan capaian Sangat baik.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-145 s/d 147)

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas Lingkungan Hidup agar lebih baik dalam pengawasan perizinan lingkungan, izin PPLH dan PUU LH.

**f). Urusan Administrasi Kependudukan**

Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 5 (lima) Program :

- 1) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 2) Program Pengelolaan Data Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan.
- 3) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- 4) Program Pertemuan Teknis Pelayanan Kebijakan Kependudukan.
- 5) Program Pelayanan Dasar Percepatan Pencegahan Stunting.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 4.536.059,75** atau dengan realisasi sebesar **Rp. 4.367.274.016,00** atau **96,27 %** atau **Sangat Baik**.

*(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-150 s/d 152)*

Dari realisasi kinerja yang dijelaskan dalam LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, **DPRD merekomendasikan** agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempertahankan kinerjanya yang sudah baik

**g). Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal diperoleh dari Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun 7 Desa dibagi Jumlah Desa Tertinggal tahun sebelumnya 24 Desa sehingga capaian kinerja Persentase Desa Tertinggal sebesar **29, 17 %** atau **Sangat Rendah**.
2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri diperoleh dari

Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun 0 Desa dibagi Jumlah Desa Berkembang per awal tahun 2021 (tahun sebelumnya) 55 Desa sehingga capaian kinerja Perentase Desa Teringgal sebesar **0 %** atau **Sangat Rendah**.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 4 (empat) Program :

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
- 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 64.106.207.446,00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 63.257.898.573,00** atau **98,68 %** atau **Sangat Baik** (LKPD Bupati 2021 Hal, III-152 s/d 154)

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar lebih ketat dalam pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat dan yang terkait secara ketat dan rutin untuk pengawasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga terjadinya penyelewengan dapat diketahui sejak dini.

#### **h). Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut:

1. TFR (Angka Kelahiran Total) Fertility Rate (TFR) yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur (antara umur 15-49 tahun). TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Pada Tahun 2021 TFR di Kabupaten Barito Selatan adalah 421.
2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah Tingkat prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) Persentase wanita usia subur yang menggunakan (atau pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi modern pada waktu

tertentu. Capaian kinerja pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 diperoleh dari Jumlah peserta KB Aktif Modern sebanyak 21.780 peserta dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 28.934 dikalikan 100% sehingga capaian kinerja sebesar **75,1 %** atau **Tinggi**.

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), **unmet need** adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Capaian kinerja Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) diperoleh dari PUS Tak ber-KB (IAT + TIAL) 2.055 + 2.623 dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 28.934 dikalikan 100% sehingga capaian kinerja sebesar **16,17 %** atau **Sangat Rendah**.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 6,948,699,069.00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 6,437,672,765.00** atau **92,65 %** atau **Sangat Baik**

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-154 s/d 156)

**DPRD merekomendasikan** untuk urusan pengendalian penduduk agar Dinas PPKBP3A mempertahankan kinerjanya sudah baik.

#### **i). Urusan Perhubungan**

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

1. Rasio konektivitas Kabupaten diperoleh dari perhitungan =  $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$   $IK1$  (angkutan jalan) = 15 (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten 15 x 1 bobot trayek) 9 dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut  $IK2$  (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = 11 jumlahlintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb 11 x bobot lintas 1) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut 0) sehingga capaian Rasio Konektivitas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 sebesar **533,1**
2. V/C Rasio jalan Kabupaten Tahun 2021 adalah 0,3 atau kategori tingkat pelayanan B.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 7,206,433,394.00** dengan

realisasi belanja sebesar **Rp. 7,024,217,910.00** atau **97,47 %** atau **Sangat Baik.**  
(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-156 s/d 158)

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas Perhubungan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap angkutan yang melebihi kapasitas kemampuan jalan kabupaten dan Tidak melebihi kelas jalan.

**j). Urusan Komunikasi dan Informasi**

Urusan Komunikasi dan Informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target urusan komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 5 (lima) Program :

- 1) Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian.
- 2) Program Publikasi Informasi Daerah dan Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.
- 3) Program Pelayanan dan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Penyiaran.
- 4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
- 5) Program Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terhadap Masyarakat Melalui Media Massa.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Barito Selatan tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp.5,711,300,732.00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp.5,689,484,453.00** atau **99,62 %** atau **Sangat Baik.**

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-158 s/d 159)

Dari realisasi kinerja yang dijelaskan dalam LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, **DPRD merekomendasikan** agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan untuk lebih meningkatkan kinerja yang sudah baik.

**k). Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas diperoleh dari Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset **15** dibagi Jumlah seluruh koperasi **54** dikalikan 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **28 %** atau **Sangat Rendah**.
2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha **0** dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan **0** dikalikan 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **0 %** atau **Sangat Rendah**. Hal ini berkaitan dengan belum adanya pendataan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 6,650,269,308.00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 6,611,084,460.00** atau **99,41 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-160 s/d 161)

Dari realisasi kinerja yang dijelaskan dalam LKPJ Bupati 2021, **DPRD merekomendasikan** agar Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan untuk lebih meningkatkan kinerja yang sudah cukup baik.

#### 1). Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

##### 1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten

Capaian kinerja peningkatan investasi di Kabupaten diperoleh dari Jumlah investasi tahun n Rp. **55.610.485.778** – jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota Rp. **102.453.033.419** dibagi Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota **102.453.033.419** dikalikan 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **45,7 %** atau **Sangat Rendah**.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 8 (delapan) Program :

- 1) Program Pameran Promosi Investasi.
- 2) Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi.
- 3) Program Pengembangan Iklim Investasi Data dan Informasi.
- 4) Program Pengawasan dan Pengendalian.
- 5) Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 6) Program Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan.
- 7) Program Pengaduan dan Informasi Layanan.

## 8) Program Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp.5,559,981,983.00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp.5,433,868,843.00** atau **97,73 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-161 s/d 162)

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

1. DPMPTSP perlu menyiapkan data-data potensi investasi Kabupaten Barito Selatan
2. Agar DPMPTSP dapat mempromosikan potensi-potensi investasi Kabupaten Barito Selatan di Nasional maupun Internasional.

**m). Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri diperoleh dari Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota **496** dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota **36.175** dikalikan 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **1,37 %** atau **Sangat Rendah**.
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan diperoleh dari Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota **1.339** dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota **36.175** dikalikan 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **3,70 %** atau **Sangat Rendah**.
3. Peningkatan Prestasi Olah Raga diperoleh dari Jumlah perolehan medali pada event olah raga nasional dan internasional sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **0 %** atau **Sangat Rendah**. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 Kabupaten Barito Selatan tidak pernah mendapatkan medali pada event olah raga nasional maupun nasional.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 2 (dua) Program :

- 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan.
- 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 6,997,573,734.10** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 6,224,041,674.00** atau **88,95 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-161 s/d 162)

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan agar mempertahankan kinerjanya yang cukup baik.

#### n). Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Dengan pagu anggaran urusan statistik merupakan bagian keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Barito Selatan tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 5,711,300,732.00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 5,689,484,453.00** atau **99,62 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-164 s/d 165)

**DPRD merekomendasikan** agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan untuk lebih meningkatkan kinerja yang sudah cukup baik.

#### o). Urusan Persandian

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-166 s/d 167)

Dari realisasi kinerja yang dijelaskan dalam LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2021, **DPRD merekomendasikan** agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan untuk lebih meningkatkan kinerja yang sudah cukup baik.

#### p). Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

##### 1. Terlestarikannya Cagar Budaya

Capaian kinerja Terlestarikannya Cagar Budaya diperoleh dari Jumlah cagar budaya yang dilestarikan **9** dibagi Jumlah cagar budaya yang terdata **15** dikalikan 100% sehinggann capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **60 %** atau **Rendah**.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 2 (dua) Program :

- 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Dengan pagu anggaran keuangan urusan kebudayaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 6,997,573,734.10** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 6,224,041,674.00** atau **88,95 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-166 s/d 167)

**DPRD merekomendasikan** agar Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan untuk lebih meningkatkan kinerja yang sudah baik

#### q). Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

Capaian kinerja Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2021 adalah **77,36 %** (BAIK) atau **Tinggi**. Dengan menggunakan Rumus Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat, dengan menggunakan metode : Survey melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun.

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Capaian Kinerja Rasio Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah **54,32 %** kategori **Kurang**, bisa diartikan kurang kesadaran masyarakat dengan Pembangunan Literasi Masyarakat pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan sumber data dari Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Barito Selatan. Dengan menggunakan Rumus Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target urusan perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 2 (dua) Program :

- 1) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.

Dengan pagu anggaran keuangan urusan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan

tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 3,951,888,924.00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 3,915,587,331.00** atau **99,09 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-167 s/d 169)

Dari realisasi kinerja yang dijelaskan dalam LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2021, **DPRD merekomendasikan** :

- a. Agar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk lebih meningkatkan kinerja yang sudah baik.
- b. Agar pemerintah daerah dapat menyediakan dana pendamping DAK.

#### r). **Urusan Kearsipan**

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan, Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target urusan perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 3 (tiga) Program :

- 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
- 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
- 3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-169 s/d 170)

**DPRD merekomendasikan** agar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk lebih meningkatkan kinerja yang sudah baik

#### s). **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut:

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 adalah **15.640,36** ton.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 4 (empat) Program :

- 1) Program pemberdayaan masyarakat dan pemasaran produksi sumber daya.
- 2) Program pengembangan budidaya perikanan.
- 3) Program pengembangan perikanan tangkap.
- 4) Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 22.314.128.312,00** atau dengan realisasi sebesar **Rp. 21.849.372.301,00** atau **97,92 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-170 s/d 171)

**DPRD merekomendasikan** agar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan untuk lebih meningkatkan kinerja yang sudah cukup baik

#### t). **Urusan Pariwisata**

Urusan Pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan, Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target urusan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 2 (tiga) Program :

- 1) Program pengembangan pasar pariwisata.
- 2) Program pengembangan destinasi pariwisata.
- 3) Program pengembangan Kemitraan.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 6,997,573,734.10** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 6,224,041,674.00** atau **88,95 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-171 s/d 173)

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan agar mempertahankan kinerjanya yang baik

#### u). **Urusan Pertanian**

Urusan Pertanian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut:

1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun diperoleh dari Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun **11.379,54** dibagi Luas panen **4.467,50** dikalikan 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **2,54 %** atau **Sangat Rendah**.
2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular diperoleh dari (Jumlah kejadian kasus tahun berjalan (t) **179** - (jumlah kejadian/kasus penyakit hewan

menular tahun sebelumnya (t-1) **190** ) = - **11** dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t - 1) **190** dikalikan 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **-5,79 %** atau **Sangat Rendah**.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 5 (lima) Program :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.
- 3) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
- 4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
- 5) Program peningkatan produksi hasil peternakan.

Dengan pagu anggaran keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran keuangan sebesar **Rp. 22.314.128.312,00** atau dengan realisasi sebesar **Rp. 21.849.372.301,00** atau **97,92 %** atau **Sangat Baik**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-173 s/d 174)

Dari realisasi kinerja yang dijelaskan dalam LKPJ Bupati 2021, **DPRD merekomendasikan** agar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan untuk lebih meningkatkan kinerja yang sudah baik.

#### v). **Urusan Kehutanan**

Urusan Kehutanan merupakan urusan pilihan yang tidak menjadi urusan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Selatan karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat./Provinsi.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-174 s/d 175)

#### w). **Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan urusan pilihan yang tidak menjadi urusan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Selatan karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat./Provinsi

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-174)

#### x). **Urusan Perdagangan**

Urusan Perdagangan merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) diperoleh dari Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan. **290** dibagi Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota **290** dikalikan 100% sehinggalan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **100%** atau **Sangat Tinggi**
2. Persentase kinerja realisasi pupuk diperoleh dari Realisasi **0** dibagi RDKK **0** dikalikan 100% sehinggalan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **0 %** atau **Sangat Rendah**. Hal ini berkaitan dengan belum adanya pendataan dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku diperoleh Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan **491** dibagi Jumlah potensi yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota **2339** dikalikan 100% sehinggalan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **13,78 %** atau **Sangat Rendah**.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 2 (dua) Program :

- 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- 2) Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM).

Dengan pagu urusan perdagangan merupakan bagian anggaran keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan tahun 2021.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-174 s/d 175)

**DPRD merekomendasikan** kepada agar Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar meningkatkan pengawasan dalam penataan pedagang pasar.

#### y). **Urusan Perindustrian**

Urusan Perindustrian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota
2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja untuk 5 (lima) indikator kinerja tersebut diatas Kabupaten Barito Selatan masih belum mendapatkan hasil capaian kinerja disebabkan tidak adanya kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 melalui 1 (satu) Program :

- 1) Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Dengan pagu urusan perindustrian merupakan bagian anggaran keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan tahun 2021.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-176 s/d 178)

**DPRD merekomendasikan** kepada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar melakukan pembinaan yang terarah kepada IKM.

#### **z). Urusan Transmigrasi**

Urusan Transmigrasi merupakan urusan pilihan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021. Dengan pagu urusan transmigrasi merupakan bagian anggaran keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan tahun 2021.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-178 s/d 178)

#### **5) KAJIAN PEMBAHASAN TERHADAP FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

Capaian kinerja Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kabupaten Barito Selatan sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diuraikan sebagaimana berikut :

**a). Fungsi Penunjang Perencanaan Keuangan**

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Keuangan dicapai melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan diperoleh dari Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan **102.878.703.825,00** dibagi Jumlah APBD **1.015.204..011.805,78** dikalikan 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **10,13 %** atau **Sangat Rendah**.
2. Rasio Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Jumlah PAD 98.513.833.880,78 dibagi Jumlah PDRB Non Migas 3.093.900.000.000, dikalikan 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 3,18 % atau Sangat Rendah.
3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP tahun 2021 adalah Level 3.
4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP tahun 2021 adalah Level 3.
5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) diperoleh dari (Jumlah belanja urusan pemerintahan **1.015.204..011.805,78**) - (transfer expenditures **844.515.417.588,00**) **170.688.594.217,78** dibagi Jumlah belanja **1.015.204..011.805,7** dikalikan 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah **16,81 %** atau **Sangat Rendah**.
6. Opini Laporan Keuangan tahun 2021 **Masih dalam Evaluasi BPK-RI**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-179 s/d 180)

**b). Fungsi Penunjang Pengadaan**

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Pengadaan dicapai melalui beberapa indikator sebagai berikut

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama diperoleh dari Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n **0** dibagi Jumlah kontrak keseluruhan **0** dikali 100% sehingga untuk tahun 2021 dengan capaian **0 %** atau **Sangat Rendah**. Hal ini karena Pengadaan atau Proyek tahun Jamak telah berakhir pada tahun 2020.
2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif diperoleh dari Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 45 dibagi Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 57 dikali 100% sehingga untuk tahun 2021 dengan capaian 79,95 % atau Tinggi.
3. Capaian Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan diperoleh dari Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan 456.315.379.214,02 dibagi Total Belanja Langsung

1.015.204..011.805,78 dikali 100% sehingga untuk tahun 2021 dengan capaian 43,00 % atau Rendah.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-180 s/d 181)

**c). Fungsi Penunjang Kepegawaian**

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian dicapai melalui beberapa indikator sebagai berikut

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) diperoleh dari Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas 2.865 dibagi Seluruh pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah 586 dikali 100% sehingga untuk tahun 2021 dengan capaian 488,91 % atau Sangat Tinggi.
2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 1.388 dibagi Jumlah Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 1.388 dikali 100% sehingga untuk tahun 2021 dengan capaian 100% atau Sangat Tinggi.
3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) diperoleh dari Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan) 92 dibagi Jumlah Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 1.388 dikali 100% sehingga untuk tahun 2021 capaian kinerja 6,63 % atau Sangat Rendah.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-181 s/d 182)

**d). Fungsi Penunjang Manajemen Keuangan**

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Manajemen Keuangan dicapai melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD diperoleh dari Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi 971.061.629.301,34 dibagi Total belanja APBD 1.015.204..011.805,78 dikali 100% sehingga untuk tahun 2021 capaian kinerja 95,65 % atau Sangat Tinggi.
- b. Deviasi realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD diperoleh dari Nilai absolut dari total PAD realisasi 94.472.632.073,06 dibagi Total belanja APBD 98.513.833.880,78 dikali 100% sehingga untuk tahun 2021 capaian kinerja 95,00 % atau Sangat Tinggi.
- c. Capaian Asset Manajemen diperoleh dari adanya:
  1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya)
  2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?(Ya)
  3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya)
  4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?(Ya)
- d. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya diperoleh dari Nilai realisasi SILPA 47.134.361.836,90 dibagi Total Anggaran Belanja tahun

sebelumnya 1.059.833.973.941,39 dikali 100% sehingga untuk tahun 2021 capaian kinerja 4,45 % atau Sangat Rendah.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-182 s/d 183)

**e). Fungsi Penunjang Transparansi dan Partisipasi Publik**

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Transparansi dan Partisipasi Publik dicapai melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan diperoleh Belanja anggaran untuk unit pelayanan yang dapat diakses di website pemda **33.867.300,00** dari total belanja dalam realisasi **971.061.629.301,34** dibagi Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat di akses di website pemda **238.621.350,00** dikali 100% sehingga untuk tahun 2021 capaian kinerja **99,36 %** atau **Sangat Tinggi**.
- b. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah Capaian kinerja Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan diperoleh Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda **3** dibagi Total jumlah dokumen yang telah dirinci dikali 100% sehingga untuk tahun 2021 capaian kinerja **100 %** atau **Sangat Tinggi**.

(LKPJ Bupati 2021 Hal, III-183 s/d 184)

**DPRD merekomendasikan** kepada SOPD yang mempunyai fungsi Penunjang urusan Pemerintahan untuk:

- 1) Melakukan langkah-langkah strategis ketika ada indikasi program atau kegiatan yang tidak bisa berjalan dengan baik, supaya serapan anggaran secara menyeluruh bisa optimal.
- 2) Kepada TAPD agar mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K) pagu Anggaran Tahun 2022 untuk masing-masing OPD yang terdapat P3K.
- 3) Sekretariat DPRD agar lebih meningkatkan kinerja, disiplin serta tertib pada kelengkapan administrasi dalam memfasilitasi seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

**6) Kajian Pembahasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Pada Tahun 2021 Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Sarana Prasarana) melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dengan Pagu sebesar **Rp.300.000.000,00** (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp.300.000.000,00** (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar **100%**. (LKPJ Bupati 2021 Hal, IV-1 s/d 6)

Dengan adanya Tugas Pembantuan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Dengan pencapaian kinerja baik hampir 100 % anggaran terserap dan fisik 100 % selesai tersebut DPRD menyambut baik, semoga program / kegiatan

tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga perekonomian masyarakat menjadi meningkat dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

**DPRD merekomendasikan** kepada kepada SOPD yang mempunyai fungsi Penunjang urusan Pemerintahan agar aktif berkomunikasi lebih intens dengan kementerian/lembaga di Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk bisa mendapatkan Dana Tugas Pembantuan yang lebih maksimal di tahun mendatang.

- 7) **Kajian Pembahasan Terhadap Urusan Pemerintahan Umum**  
*Tidak di sajikan dalam LKPJ Bupati 2021*
- 8) **Kajian Pembahasan Terhadap Capaian Indikator RPJMD**  
*Tidak di sajikan dengan Tepat dalam LKPJ Bupati 2021*
- 9) **Kajian Pembahasan Terhadap Kinerja Utama Daerah RKPD**  
*Tidak di sajikan dengan Tepat dalam LKPJ Bupati 2021*
- 10) **Kajian Pembahasan Terhadap Makro Pembangunan**  
*Tidak di sajikan dalam LKPJ Bupati 2021*
- 11) **Catatan Perbaikan Terhadap Dokumen LKPJ Tahun 2021.**
  1. Pemerintah Daerah dalam penyajian dokumen LKPJ Tahun 2021 pada Bab I dan Bab II ada beberapa kesalahan penulisan dasar hukum, regulasi dan peraturannya.
  2. Pemerintah Daerah dalam penyajian dokumen LKPJ Tahun 2021 pada Bab II ada ketidak akuratan penyajian data antara uraian dan data table.
  3. Pemerintah Daerah dalam penyajian dokumen LKPJ Tahun 2021 pada Bab III tentang capaian kinerja pemerintahan hanya menjelaskan dari sisi realisasi anggaran bukan realisasi program dan kegiatan.
  4. Pemerintah Daerah dalam penyusunan LKPJ Tahun 2021 tidak berpedoman pada Permendagri 18 Tahun 2020. tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



## V. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

1. LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan kepada DPRD adalah hasil kinerja Bupati, Wakil Bupati dan Jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 1 tahun, DPRD Kabupaten Barito Selatan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan beserta capaian kinerja dan prestasi telah diicapai/diperoleh selama ini.
2. Hasil pembahasan dan kajian DPRD Kabupaten Barito Selatan atas LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 yang dilihat adalah indikator kinerja dari target RPJMD tahun 2021, mencapai 90% keatas, sedangkan capaian indikator kinerja dari target RKPD tahun 2021 sekitar 90.00% atau dapat diberi nilai baik.
3. Kinerja Pembangunan daerah yang dilihat dari capaian indikator makro, dari IPM, LPP, Kemiskinan, PDRB, TPT dan TPAK, sedang dalam LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 belum disajikan sehingga DPRD Kabupaten Barito Selatan tidak bisa menilai kinerja Pembangunan.
4. Pemerintah Daerah dalam penyusunan LKPJ Tahun 2021 tidak berpedoman pada Permendagri 18 Tahun 2020. tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dari prose pelaksanaan tahapan pembahasan dan kajian LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, dapat disampaikan sebagai berikut:
  - a. DPRD Kabupaten Barito Selatan masih mendapati koordinasi dan sinergitas yang belum optimal antara Tim Penyusun LKPJ dengan Perangkat Daerah teknis selaku pelaksana dari program dan Pengguna Anggaran, masih adanya data yang disajikan dalam LKPJ yang belum lengkap menggambarkan kondisi yang diharapkan seperti pada Bab II dan Bab III.
  - b. Penyediaan data dan informasi dalam bentuk dokumen sebagai pembanding untuk pembahasan LKPJ yang diperlukan DPRD belum dapat di fasilitasi secara maksimal oleh Perangkat Daerah.
  - c. Laporan yang disampaikan dalam LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun 2021 belum memuat secara utuh pencatatan laporan keuangan dari perangkat daerah, contoh seperti penggunaan anggaran BTT, laporan penggunaan dana dan realisasi hasil Refocusing kegiatan penanganan COVID-19, sehingga perlu sinergitas dan harmonisasi dalam penyusunan laporan, agar kedepan data yang disampaikan dan disajikan lebih lengkap dan akuntabel.
  - d. Capaian indikator dari pelaksanaan Program dalam LKPJ Bupati 2021 yang disampaikan sebatas input dan output anggaran, tidak dilengkapi dengan *outcome*, *benefit* dan *impact*, agar capaian kinerja dari program dapat menggambarkan dan terealisasi dari visi daerah setiap tahunnya dan capaian realisasi diakhir RPJMD.

**B. SARAN/REKOMENDASI**

1. Terbatasnya anggaran dan kemampuan APBD, maka pilihan kegiatan diharapkan bisa diarahkan kepada program kegiatan yang lebih bermanfaat, output jangka panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan daerah, serta menjadi penopang pemulihan ekonomi.
2. Agar Pemerintah Daerah melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan, dengan cara melakukan beberapa inovasi kebijakan, baik dalam pengembangan objek pendapatan, maupun teknis pengumpulan pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang capaian untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat ini masih rendah.
3. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi atas dokumen perencanaan sampai dengan laporan realisasi kinerja dari setiap urusan yang dilakukan pemerintah daerah, agar data yang disampaikan dalam LKPJ Bupati benar-benar tervalidasi, terverifikasi dan akuntabel, sehingga Pansus DPRD dapat menyimpulkan dan menilai secara utuh pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
4. Agar penyajian data dalam LKPJ Bupati lebih cermat dan lengkap sehingga dapat dibaca dan mudah dipahami oleh Pansus DPRD, tidak saja hanya angka dan pesentase, akan tetapi ada penjelasan secara singkat tapi jelas tentang capaian target kinerja dari setiap program yang menjadi urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
5. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan tahun 2021 banyak yang putus kontrak karena tidak selesainya pekerjaan dikarenakan perencanaan yang di kelola kurang baik, kedepannya agar Dinas PUPR dalam perencanaan di lakukan secara lebih matang dan tepat waktu untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya kahar.
6. Dinas Pendidikan supaya menganggarkan Gaji Guru PPPK untuk tahun anggaran 2022, pendanaannya bersumber dari DAU yang telah ditransfer Pemerintah Pusat.
7. Agar setiap OPD yang mempunyai anggaran bersumber dari DAK menyampaikan informasi kegiatan DAK kepada DPRD sebelum mengusulkan pengajuan DAK ke pusat .

**VI. PENUTUP**

Demikian Rekomendasi DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana, anggaran, produk hukum dan kebijakan strategis lainnya oleh Bupati beserta seluruh perangkat daerah pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang, agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan kedepannya lebih baik lagi, guna mewujudkan bumi ” **Dahani Dahani Tuntung Tulus**”.

 KETUA DPRD  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
**M. FARID YUSRAN**